



**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN TERHADAP MINIMARKET DI
KABUPATEN KARIMUN OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RESIKO**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan hukum**



UIN SUSKA RIAU

**SUHARDIANTI
NIM. 11727202142**

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022 M/1444 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Pelaksanaan Pemberian Izin Terhadap Toko Usaha Modern Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Platu Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*", yang ditulis oleh:

Nama : SUHARDIANTI
NIM : 11727202142
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekaibaru, 2 Desember 2022
Pembimbing Skripsi


M. Alpi Shahrin, S.H., M.H.
NIP. 198004202019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN TERHADAP MINIMARKET DI KABUPATEN KARIMUN OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Yang ditulis oleh:

Nama : SUHARDIANTI
 NIM : 11727202142
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 04 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Hendi Sayuti, M.Ag

H. Dauri

Sekretaris

Dr. M. Alpi Syahrin SH.MH

Alpi

Penguji 1

Hj. Nur'aini Sahu SH.MH

Nur'aini Sahu

Penguji 2

Hellen Last Fitriani SH.MH

Hellen Last Fitriani

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Zulki
Dr. Zulki, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini
Nama : SUPTARDIANTI
NIM : 11727202142
Tempat/ Tgl. Lahir : Parit Gantang, 11 Januari 1999
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : ILMU HUKUM

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*
PELAKSANAAN PEMBERIAN IJIN TERHADAP MINIMARKET DI KABUPATEN
KARIMUN OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 November 2022

yang membuat pernyataan



72 7202 142

- * pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Suhardianti (2022): Pelaksanaan Pemberian Izin Terhadap Minimarket di Kabupaten Karimun Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Hal ini bertujuan agar setiap kegiatan usaha memiliki izin usaha. Hal ini dikarenakan masih banyak kegiatan usaha yang tidak memiliki izin usaha. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di kabupaten Karimun dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian izin tersebut.

Metodologi penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau hukum lapangan dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi Penelitian dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Karimun. Penelitian ini menggunakan teknik populasi dan sampel, yang dilakukan melalui, observasi, wawancara, angket, dan kajian pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian izin terhadap minimarket di Kabupaten Karimun oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten karimun berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko belum berjalan secara baik dan optimal. hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat atau pelaku usaha yang belum mengetahui adanya peraturan yang mengatur mengenai pemberian izin dan juga masih banyak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan dan mengurus kegiatan usahanya. faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai pentingnya suatu usaha memiliki izin usaha dan peraturan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. hal tersebut dapat dilihat dari dari tanggapan responden yang tidak mendaftarkan dan mengurus perizinan mengenai kegiatan usahanya.

Keywords: *Pelaksanaan, Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Toko Usaha Modern*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menyelesaikan tugas ilmiah ini dalam bentuk penulisan skripsi. Shalawat serta salam juga penulis ucapkan kepada junjungan NABI Muhammad SAW, karena merupakan teladan umat yang patut kita contohkan yang telah mengadakan *amar ma'ruf nahi munkar* di permukaan bumi ini.

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pemberian Izin Terhadap Minimarket di Kabupaten Karimun Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko”** ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan baik dari segi materi maupun pembahasan.

Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada Ayahanda Tercinta Haron (Alm) dan Ibunda tercinta Marwiyah yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan yang tiada hentinya demi keberhasilan penulis dan juga tang telah bersusah oayah untuk membiayai serta member dorongan moril dan materil yang tak terhingga bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
2. Kepada adek-adek tersayang penulis yakni Suhartini, Muhammad Khairul dan Muhammad Khalid yang telah memberikan dukungan, cinta dan kasih sayangnya, dan ketulusan untaian doa, serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsinya.
3. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga penulis sampai pada titik keberhasilan ini.
4. Bapak Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag. selaku Rektor UIN Suska Riau beserta staf-stafnya.
5. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Suska Riau.
6. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
7. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Asril, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta Bapak M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
10. Bapak M. Alpi Syahrin S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
11. Ibu Dra. Hj. Irdamisraini, M.H. selaku Penasehat Akademis yang selalu memberikan dorongan dan motivasi selama masa perkuliahan.
12. Seluruh dosen UIN Suska Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
13. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
14. Seluruh keluarga besar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.
15. Seluruh keluarga besar Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan ESDM Kabupaten Karimun.
16. Pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan.
17. Teman Seperjuangan Ilmu Hukum F serta teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2017 yang telah bersedia menjadi teman selama perkuliahan.
18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari Allah

SWT. Penulis sangat berharap muda-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru,
Penulis

SUHARDIANTI
11727202142



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Tentang Teori Perizinan.....	13
B. Tinjauan Tentang Perizinan Usaha	18
C. Tinjauan Tentang Toko Usaha Modern	21
D. Tinjauan Tentang Online Single Submission (OSS).....	24
E. Tinjauan Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.....	27
F. Tinjauan Tentang Nomor Induk Berusaha (NIB)	30
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subjek dan Objek Penelitian	36
D. Jenis Data	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Populasi dan Sampel	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 42

A. Pelaksanaan Pemberian Izin Toko Usaha Modern Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.....	42
B. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberian Izin Terhadap Toko Usaha Modern Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.....	55

BAB V PENUTUP..... 67

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1 III.1 Populasi dan Sampel.....	38
Tabel IV.I Pengetahuan Masyarakat Mengenai PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.....	59
Tabel IV.2 Pengetahuan Masyarakat Mengenai OSS-RBA.....	60
Tabel IV.3 Pengetahuan Masyarakat Mengenai Prosedur Izin Usaha Melalui OSS-RBA.....	61



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang disingkat menjadi UMKM. UMKM didefinisikan sebagai suatu usaha perdagangan dimana pengelolaannya dilakukan secara individu atau perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana yang ditetapkan pada UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

UMKM terbagi atas 3 jenis, yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Usaha tersebut dikategorikan berdasarkan asset bersihnya.

1. Usaha Mikro

Tolak ukur usaha yang tergolong usaha mikro adalah usaha atau perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta perbulan. Tentu saja tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu memiliki hasil penjualan pertahun paling banyak 300 juta. Usaha mikro di klasifikasikan bagi usaha yang belum pernah melakukan administrasi keuangan yang terstruktur, sulit mendapatkan bantuan dari perbankan, barang yang dijual tidak menentu atau sering berubah-ubah serta bentuk usahanya relatif kecil.

Contoh UMKM yang tergolong dalam usaha mikro yaitu warung kelontong, peternak lele, usaha lalapan ayam, warung soto, tukang cukur, salon rias, dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Usaha Kecil

Yang tergolong dalam usaha kecil adalah usaha atau perusahaan yang memiliki kekayaan bersih antara Rp.50 juta hingga 500 juta perbulan, tidak termasuk tanah dan bangunan tempoat usaha. Usaha dikelola secara perorangan dan tidak tergolong sebagai badan usaha. Hasil penjualan pertahun paling banyak Rp.2,5 M.

Contoh UMKM yang termasuk dalam kriteria usaha kecil adalah koperasi, minimarket, toserba, dan sebagainya.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha atau perusahaan yang memiliki kekayaan aset perusahaan minimal Rp 500 juta dan paling banyak Rp 10 M pertahun dan diluar aset tanah dan bangunan tempat usaha.

Ciri-ciri usaha menengah adalah manajemen usaha sudah lebih modern dan dapat melakukan system administrasi keuangan secara rapi. Selain itu, para karyawan yang tergabung dalam usaha menengah telah mendapatkan jaminan kesehatan dan kerja.

Contoh Usaha Menengah adalah usaha perkebunan, perdagangan ekspor impor, ekspedisi muatan kapal laut dan lainnya yang cukup besar.¹

Salah satu kegiatan usaha yaitu berada di pasar. Pasar begitu akrab dengan kehidupan masyarakat karena selama ini sudah menyatu dan memiliki peran penting. Dimana ada perkampungan penduduk, disitu biasanya ada pasar. Bagi

¹<https://www.kreditpintar.com/education/apa-itu-umkm-simak-penjelasan-lengkap-mengenai-umkm> diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 20.01 WIB

masyarakat pasar bukan sekedar tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai wadah untuk berinteraksi social. Dalam Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pasal 1 angka 1 pengertian pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.²

Salah satu bidang usaha yang menjadi tujuan bagi investasi adalah di sektor industri ritel modern baik yang berskala besar, menengah maupun kecil. Masuknya investasi dengan dukungan struktur kekuatan modal dan system manajemen modern untuk berinvestasi di sector industri ritel modern ini, kemudian menyebabkan mulai muncul pasar modern, seperti misalnya Hipermarket, Supermarket, Mall dan Mini Market.³

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemerintahan, salah satu kewenangannya berbentuk izin. Secara umum instrument izin sebagai sesuatu tindakan/perbuatan yang dilarang, tetapi diperbolehkan, termasuk dalam perizinan berusaha dalam semua sektor. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai

² Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

³ Ni Komang Devayanti Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Di Era Liberalisasi Perdagangan*, Jurnal Law Reform, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.⁴

Perizinan sebagai perwujudan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen paling banyak digunakan dalam hukum administrasim untuk mengemudikan tingkah laku para warga.⁵

Pengertian dari perizinan sendiri adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Berarti selain dari bentuk pembatasan dari pemerintah, perizinan juga salah satu bentuk dari tugas pengendalian dari pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat yang sebenarnya dilarang dan mempertimbangkan kepentingan umum. Dengan memberi izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi mempertimbangkan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.⁶

Secara yuridis, pengertian izin dan perizinan terdapat di dalam Pasal 1 Angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di dalam Pasal 1 Angka 8 Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti

⁴ Siti Kotijah, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, (Bantul: CV. MFA, 2020), h. 4

⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), h. 2

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 168

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Sedangkan di dalam Angka menjabarkan arti perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.⁷

Ada pihak-pihak yang terlibat dalam perizinan, baik pelaku usaha, pemberi izin (pemerintah/pejabat), dimana ada hubungan hukum yang terjalin antara keduanya dan akibat hukum yang menyertainya, melahirkan kajian, telaah dan pemahaman terhadap izin dan perizinan. Izin dan perizinan tidak lepas dari aspek hukum.⁸

Keberadaan minimarket di kota-kota besar sangat dibutuhkan bagi masyarakat khususnya di daerah perumahan. Bagi sebagian besar masyarakat kota, mereka lebih cenderung membeli kebutuhan sehari-hari mereka di minimarket dibandingkan toko-toko biasa, antara lain jenis produk yang lebih banyak, proses transaksinya mudah, dan lain-lain. Untuk membuka usaha Toko Modern/minimarket tersebut harus memenuhi syarat serta prosedur perizinan agar dapat dikatakan legal dari hukum yang berlaku. Dalam Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan fungsi pengatur.

Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, pembangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan

⁷ *Ibid*, h. 189

⁸ Siti Kotijah, *Op.Cit*, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.⁹

Berbagai jenis-jenis yang ada saat ini, didukung oleh system perizinan yang umum, dengan aspek kewenangan, prosedur, maupun penegak hukum. Pada dasarnya dalam sistem izin terdiri dari:¹⁰

- 1) Larangan;
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin); dan
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Adapun tujuan pemberian izin yaitu untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

1. Dari Sisi Pemerintah

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melaksanakan peraturan Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.
- b. sebagai sumber pendapatan daerah Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan

⁹ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h. 193

¹⁰ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2009), h. 17-18

bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai pembangunan.

2. Dari Sisi Masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.

- a. Untuk adanya kepastian hukum
- b. Untuk adanya kepastian hak
- c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas.¹¹

Pendirian Toko Modern wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Jumlah dan jarak Toko Modern wajib mempertimbangkan: tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk; potensi ekonomi; aksesibilitas wilayah – arus lalu lintas; dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur; perkembangan pemukiman baru; pola kehidupan masyarakat; jam kerja yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

Perizinan dalam mendirikan usaha minimarket sangat diperlukan untuk mengatur dan mengawasi penggunaan dan penyaluran barang dagangan secara tertib, benar dan tepat, mengingat minimarket merupakan tempat yang menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Kemungkinan

¹¹ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h. 200

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyalahgunaan atau ketidaktepatan dalam penggunaan barang dagangan sangat besar dan menimbulkan dampak yang negatif, baik bagi pembeli maupun kehidupan bangsa dan negara. Pemerintah dalam hal demikian mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang seluk beluk minimarket serta kebijakan-kebijakan tentang perizinan pendirian minimarket beserta hal-hal yang berkaitan dengan minimarket tersebut.

Proses perumusan dan pengambilan keputusan perizinan merupakan dua isu penting yang relevan dibahas disini adalah pertama, apakah pihak-pihak yang menjadi sasaran (*target group*) dari perizinan sudah dilibatkan dan digali aspirasinya dalam merumuskan kebijakan perizinan tersebut (*transparency and oerticipation principle*). Kedua apakah orang-orang (pemerintah atau anggota parlemen) yang merumuskan isi kebijakan perizinan tersebut mempunyai keterampilan dan kepekaan yang cukup dalam merumuskan kebijakan perizinan.

Pertumbuhan toko modern yang semakin pesat dengan jarak yang semakin berdekatan menyebabkan pasar tradisional, usaha kecil dan menengah milik masyarakat menjadi sangat sulit untuk bersaing. Hal ini bukan tanpa alasan di karenakan keberadaan toko modern menjadi tuntutan dari gaya hidup modern dikalangan masyarakat sekarang karena sangat mudah kita jumpai minimarket, supermarket, *department store* ataupun *hypertmart* bermunculan didaerah masing-masing. Guna mengoptimalkan para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dari hasil produknya agar dapat dipasarkan ke publik lebih luas lagi. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun terus berupaya untuk memberikan kesempatan kepada pihak toko modern agar melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kemitraan dengan pelaku UKM paling sedikit 20 persen. Agar, produk UKM bisa dipajang di setiap toko modern.

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disebutkan: bahwa untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dan pada pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko disebutkan: bahwa perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaigus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.¹²

Setiap pelaku usaha atau pemilik usaha wajib melaporkan LKPM. Berdasarkan Pasal 1 ayat 20 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia menyatakan bahwa Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai Perkembangan Realisasi Penanaman Modal dan Permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.¹³ LKPM ini disampaikan setiap 3 bulan sekali, apabila pelaku usaha tidak menyampaikan LKPM sesuai periode pelaporan maka pihak BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal akan menindaklanjuti dengan mengirimkan Surat peringatan kepada Perusahaan atau pemilik usaha. Perusahaan atau pemilik usaha yang tidak merespon surat

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

¹³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



peringatan tersebut selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut dapat dijatuhi sanksi berupa pembatalan/pencabutan izin perusahaan/ izin usaha.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada beberapa toko di Kabupaten Karimun, yang berada diprovinsi Kepulauan Riau diantaranya dengan pemilik Toko Rina, pemilik minimarket Wen Mart, dan pemilik Minimarket Star pelaksanaannya masih belum sepenuhnya Optimal. Masih ada beberapa toko modern dikarimun yang tidak mempunyai izin usaha namun masih berjalan sampai saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pemberian Izin Terhadap Minimarket di Kabupaten Karimun Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Pengurusan surat Izin Usaha Toko Modern Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru serta untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini,yaitu khusus membahas tentang pelaksanaan pemberian izin terhadap toko usaha modern khususnya minimarket yang berada di Kabupaten karimun berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Izin Terhadap Minimarket di Kabupaten Karimun Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko?
2. Apa faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pemberian Izin Terhadap Minimarket di Kabupaten Karimun Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemberian Izin Terhadap Minimarket di Kabupaten Karimun Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pemberian Izin Terhadap Minimarket di Kabupaten Karimun Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun berdasarkan Peraturan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
 1. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan Proposal Penelitian guna melengkapi persyaratan dan pembuatan skripsi di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 2. Untuk memberikan pemikiran dan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Manfaat Praktis
 1. Dengan penulisan Proposal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang hukum dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi pada selanjutnya.
 2. Hasil dari penelitian yang akan penulis teliti diharapkan dapat membantu pihak terkait dengan permasalahan yang akan diteliti nantinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Teori Perizinan

Pengertian dari izin (*vergunning*) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.¹⁴

Pengertian perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. bentuk perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuoya dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang yang sebelumnya bversangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Perizinan sebagai perwujudan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen paling banyak digunakan dalam hukum administrasim untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹⁵

Menurut Utrecht, pengertian *vergunning* yaitu apabila pembuat

¹⁴ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h. 82

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*

peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, namun masih juga memperkenankannya apabila diadakan secara ditentukan untuk masing-masing hal yang konkret, maka perbuatan administrasi tersebut bersifat suatu izi atau *vergunning*.

Ateng Syafrudin juga mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval* (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).

Sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin terjadi terjadi bila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak terpenuhi. Misalnya, tentang hal ini dilarang mendirikan suatu bangunan kecuali ada izin yang tertulis dan pejabat yang berwenang dengan ketentuan yang mematuhi persyaratan-persyaratan.

Selain itu, N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge membagi pengertian izin menjadi dalam arti luas dan dalam arti sempit, izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya hal tersebut dilarang. Hal ini menyangkut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berkenaan dengan suatu tindakan demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasannya. Hal tersebut merupakan penjelasan izin dalam arti luas.¹⁶

Pada dasarnya izin ialah keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang, yang isi atau substansinya mempunyai sifat- sifat tertentu. Sifat tersebut yakni sebagai berikut:

a. Izin bersifat bebas

Artinya izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.

b. Izin bersifat terikat

Izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis dan yang berwenang dalam izin kadar kebebasan dan wewenangnya tergantung sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Contohnya izin IMB, Izin Ho. Izin usaha industri, dan lain-lain.

c. Izin bersifat menggantungkan

Izin yang isinya mempunyai sifat yang menguntungkan pihak yang bersangkutan. Bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugrah kepada yang bersangkutan. Dalam arti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada

¹⁶ Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, Yundika, Surabaya, 1993, h. .2-

tanpa keputusan tersebut.

d. Izin bersifat memberatkan

Mengandung unsur-unsur yang memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Izin yang bersifat memberatkan ialah izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitar. Misal pemberian izin terhadap perusahaan tertentu.

e. Izin yang segera berakhir

Izin menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misal izin mendirikan bangunan (IMB) yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir setelah bangunan tersebut selesai didirikan.

f. Izin yang berlangsung lama

Izin menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif berlangsung lama, misal izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.

g. Izin yang bersifat pribadi

Izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin.

h. Izin bersifat kebendaan

Izin yang isinya bergantung pada sifat dan objek izin, misalnya izin HO, SITU, dan lain-lain.¹⁷

Permohonan izin pada umumnya harus menempuh prosedur-prosedur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷ Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 173

yang telah ditentukan pemerintah, selaku pemberi izin. Selain harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin.

lock of competencies sangat mudah dijelaskan dalam hal pelaksanaan perizinan. Pertama, proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan yang tidak hanya sebatas pada aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari aspek tersebut. Pihak pelaksana harus mempertimbangkan akibat yang akan ditimbulkan dari izin tersebut baik dalam jangka pendek maupun panjang dalam memberikan izin.

Untuk dapat memperkirakan dampak yang bersifat multidimensi seseorang harus memiliki pengetahuan yang luas baik dari segi konseptual maupun hal-hal teknis. Sering ditemui aparatus pelaksana yang tidak memiliki syarat pengetahuan yang dimaksud dalam beberapa kasus. Karna hal tersebut hasil yang diberikan bisa jadi menimbulkan dampak yang buruk pada masa yang akan datang.

Kedua, dalam proses perizinan sangat dibutuhkan keahlian aparatur yang tidak hanya dalam mengikuti tata urutan prosedurnya tetapi juga hal-hal lainnya yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan tersebut. Untuk mengefisienkan prosedur perizinan pengoptimalan penggunaan teknologi yang informasi bisa menjadi solusi yang sangat tepat. Dengan hal tersebut, hampir semua sektor perizinan dituntut untuk menggunakan sistem komputerisasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



aparatus yang tidak memiliki keahlian untuk mengoperasikan teknologi tersebut akan menjadi ganjalan. Masih banyak ditemui dilapangan aparatus yang demikian.

Ketiga, Proses perizinan juga tidak bisa lepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Terkadang dalam interaksi muncul perilaku yang menyimpang baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparatur pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Dalam proses perizinan masih banyak dijumpai praktik-praktik yang tercela, seperti suap dena sebagainya. Selain itu, prinsip *good governance* dituntut untuk dilakukan dalam pelayanan perizinan dalam masalah persoalan perilaku. Karena masih jarang ditemui aparatur pelayanan yang memiliki sikap profesionalisme dan yang mengedepankan prinsip *customer relationship* ketika berhubungan dengan pihak yang diberikan pelayanan.¹⁸

B. Tinjauan Tentang Perizinan Usaha

Perizinan ialah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu, izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.¹⁹

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/Pemerintah

¹⁸ <http://repository.unpas.ac.id/52622/3/K.%20BAB%202.pdf> diakses pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 22.33 WIB

¹⁹ Vera Rimbawani Sushanty, Buku Ajar Hukum Perizinan(Surabaya: UBHARA PRESS, 2020). h 5

Daerah (Pemda) untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negative yang mungkin ditimbulkan oleh aktifitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrument untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrument pengendalian perizinan memerlukan objektifitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa adanya objektifitas atau desain kebijakan yang jelas, maka perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan koperasi atas tindakan yang berdasarkan atas tindakan individu atau perorangan.²⁰

Terkait dengan dunia usaha perizinan merupakan salah satu elemen penting dalam lingkungan investasi. Proses perizinan usaha yang tidak efisien, tidak tepat waktu, dan berbiaya tinggi berakibat akan menurunkan jumlah investasi dan kegiatan wiraswasta.hal ini tentu sangat berdampak serius terhadap upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya.²¹

Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga disebutkan bahwa perizinan usaha sebagai salah satu aspek yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini terdapat dalam pasal 7 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan

²⁰ Hafizha Rika Nasution, “PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DALAM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO(Online Single Submission Risk Based Approach) Ditinjau Dari Sifat Badan Hukum *Rechtspersoonlijkheid*”, volume 8, Nomor 1, Juni 2021, h.124.

²¹ Fahmi Wibawa, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, 2007.Jakarta: PT Grasindo, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
2. Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).²²

Penjelasan mengenai perizinan usaha dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menyatakan bahwa:

1. Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:
 - a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.²³

Dalam rangka percepatan dan peningkatan modal dan berusaha ini, maka diterapkanlah pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) yang merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui system elektronik yang

²² Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 7

²³ *Ibid.* pasal 12 ayat (1)

terintegrasi. Dengan adanya OSS ini pelayanan perizinan dapat dilakukan dengan cepat bagi pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau opsional. Penerbitan izin lokasi oleh lembaga OSS dengan memenuhi persyaratan dan atau/komitmen. Poin dasar dari pelayanan perizinan usaha OSS ialah pelaku usaha harus memenuhi syarat dan atau/komitmen, sehingga percepatan dan peningkatan pelayanan modal dan usaha dapat dilakukan dengan cepat.²⁴

C. Tinjauan Tentang Toko Usaha Modern

Pada prinsipnya toko modern dan pusat perbelanjaan merupakan bagian dari pasar modern (ritel modern). Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern memberikan definisi mengenai toko modern sebagai berikut:” Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan”.²⁵

Dilihat dari segi hukumnya, toko modern di kategorikan menjadi beberapa, yakni perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Perusahaan badan hukum adalah perusahaan yang dimiliki oleh pihak swasta,

²⁴ Siti Kotijah, *Op.Cit.* h. v.

²⁵ <https://eprints.umm.ac.id/37909/4/jiptummpp-gdl-gistaamali-50266-3-babii.pdf> diakses pada tanggal 22 Agustus 2022, pada Pukul 10.12 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni perseroan terbatas (PT) dan koperasi. Ada juga perusahaan yang dimiliki oleh Negara, seperti perusahaan umum (perum) dan perusahaan perseroan (persero).²⁶

Istilah Perseroan berasal dari kata sero yang artinya saham atau andil, sehingga perusahaan yang mengeluarkan saham atau sero disebut dengan perseroan, sedangkan yang memiliki sero atau saham disebut dengan istilah persero atau lebih dikenal dengan istilah pemegang saham.²⁷

Toko modern memiliki syarat khusus dalam hal sistem penjualan dan jenis barang yang akan diperdagangkan dan yang membedakan dirinya dengan pasar tradisional. Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (3) Perpres No.112/2007 disebutkan bahwa:

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:

- a. Minimarket, Supermarket dan Hipermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya
- b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen
- c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.²⁸

Minimarket merupakan pasar swalayan yang hanya memiliki satu atau

²⁶ Muhammad Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).h.83.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua mesin kasir dan hanya menjual produk-produk kebutuhan dasar rumah tangga (*basic necessities*) yang telah dipilih terlebih dahulu, sedangkan supermarket merupakan pasar swalayan yang memiliki lebih dari dua mesin kasir dan juga menjual barang-barang segar (*fresh good*) seperti sayur dan daging selain *basic necessities* yang lebih beragam dari minimarket. Hipermarket juga menjual *basic necessities* dan barang-barang segar namun lebih beragam dibandingkan supermarket, selain itu hipermarket juga menjual barang-barang *white goods* atau elektronik.²⁹

Minimarket adalah Toko yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern yang dekat dengan permukiman penduduk sehingga dapat mengungguli toko atau warung. Sebagai minimarket yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari suasana dan keseluruhan minimarket sangat memerlukan suatu penanganan yang profesional dan khusus agar dapat menciptakan daya tarik pada minimarket. Tata letak minimarket dapat mempengaruhi sirkulasi kembali untuk berbelanja. Kadang-kadang suasana yang nyaman bersih dan segar lebih diutamakan dari pada hanya sekedar harga rendah yang belum tentu dapat menjamin kelangsungan hidup dari minimarket tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pengusaha minimarket ini untuk menarik konsumen agar melakukan pembelian yaitu melalui promosi.³⁰

Kegiatan outlet ini sama dengan outlet pengecer, yakni menjual produk

²⁹ Amrina Sholihah Sunarto, Skripsi: "Penentuan Pasar relevan Untuk Minimarket Berdasarkan Karakteristik Jasa Ritel Menurut Persepsi Konsumen (Studi Kasus Indomaret Jagalan di Surakarta)" (Surakarta: UNS, 2010). h. II-10.

³⁰ Jeremy Albert Yusitra dan Sarah Sambiran dan Alfon Kimbal, "Dampak Kebijakan Perizinan Minimarket Terhadap Usaha Kecil di Kecamatan Kawangkoan dan Kawangkoan Barat, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 2 Nomor 5 Tahun 2020. h.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara eceran. Konsumen yang dilayani berasal dari berbagai golongan yang hanya membeli secara eceran untuk dikonsumsi sendiri. Produk yang dijualnya tidak terbatas pada produk tertentu tetapi berbagai jenis produk. Akibatnya minimarket ini akan kaya dengan produk daripada volume stok produk. Produk yang laku memiliki stok melebihi item produk lainnya.³¹

D. Tinjauan Tentang Online Single Submission (OSS)

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau lebih dikenal dengan Online Single Submission yang disingkat menjadi OSS. OSS merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/walikota yang ditujukan kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Sistem OSS ini ditujukan untuk mempermudah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan dan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal.

Awalnya *Online Single Submission* atau OSS diluncurkan pada tanggal 8 juli 2018 dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha. Hal ini disebut pertamakali dalam Peraturan Presiden Nomor 91 TAHUN 2017, aturan pelaksanaan OSS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Tujuannya yaitu sebagai rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³¹ Yossi Hardian Aditya Purwa, Skripsi: "Pengaruh Minimarket Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional" (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018). h. 8.

lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/ atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penaatan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi dan persaingan global.

Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Berdasarkan pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Kemudian pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha da/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.³²

Pelayanan PTSP di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling penting adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Melalui OSS tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menerbitkan perizinan berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi.³³

³² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 25 ayat (40 dan 5)

³³ <http://repository.unpas.ac.id/52622/3/K.%20BAB%202.pdf> diakses pada tanggal 28 desember 2022 pukul 23.01 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pertimbangan diatas, pemerintah merasa perlu ditetapkan suatu peraturan tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengatur ketentuan mengenai:³⁴

- a. Jenis, Pemohon dan Penerbit Perizinan Beryusaha
- b. Pelaksanaan Perizinan Berusaha
- c. Reformasi Perizinan Berusaha Sektor
- d. Sistem OSS
- e. Lembaga OSS
- f. Pendanaan
- g. Insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS
- h. Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha melalui OSS, dan
- i. sanksi

Pembentukan OSS dibentuk dengan tujuan pelayanan publik yang baik.

Karena keberadaannya sangatlah membantu masyarakat atau pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan. Bagi masyarakat mengurus perizinan merupakan hal yang rumit dan sangat panjang, sehingga adanya OSS ini sangatlah membantu dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya perizinan untuk mencegah terjadinya usaha yang tidak memiliki izin.

Setiap pelaku usaha dapat mengakses OSS baik itu usaha yang berbentuk badan usaha maupun perorangan baik itu usaha mikro, kecil menengah maupun besar, usaha yang baru memulai atau sudah berdiri.³⁵

Syarat yang harus dipenuhi untuk mengakses OSS yaitu:³⁶

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

³⁵ <https://mkn.usu.ac.id/images/11.pdf> diakses pada tanggal 23 agustus 2022 pukul 01.47 WIB

³⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk badan usaha yang dibutuhkan adalah NIK orang yang bertanggungjawab terhadap badan usaha tersebut.
2. Menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di kementerian hukum dan HAM melalui AHU Online sebelum mengakses OSS untuk Pelaku usaha berbentuk PT yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma dan persekutuan perdata.
3. Menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha untuk pelaku usaha yang dimiliki oleh Negara (Perum, Perumda, dan badan hukum lainnya).

Berikut merupakan beberapa pelaku usaha yang wajib mendaftarkan izin usahanya melalui OSS (Online Single Submission):³⁷

1. Berbentuk badan usaha maupun perorangan
2. Usaha Mikro, Kecil, Menengah Maupun Besar
3. Usaha badan usaha/perorangan baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum adanya sistem OSS (Online Single Submission)
4. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, ataupun terdapat campur tangan dari modal asing.

Berikut prosedural untuk menggunakan OSS (Online Single Submission):³⁸

1. Membuat User-ID
2. Log-In ke sistem OSS dengan menggunakan User-ID
3. Mengisi data untuk memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha)
4. Untuk usaha baru melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersil atau operasional, beserta dengan komitmennya.
5. Dan untuk usaha yang telah berdiri sebelum adanya OSS, melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersil) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

F. Tinjauan Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang berisi

³⁷ Hisyam Afif Al Fawwaz, Skripsi, *Implementasi Sistem OSS dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ngawi (perspektif PP Nomor 5/2018 dan Hukum Islam)*, (Malang: UIN Maliki Malang) 2019. h.

³⁸ *Ibid.*

tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik/online melalui *Online Single Submission* sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP Nomor 24 Tahun 2018). Di dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 tersebut menyatakan bahwa pendaftaran perusahaan baik perorangan maupun non perorangan wajib dilakukan melalui sistem OSS. Sejak diberlakukannya peraturan tersebut, maka pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus daftar perusahaan maupun izin usaha lainnya secara manual, melainkan wajib melalui online melalui sistem OSS.³⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan aturan turunan pelaksanaan UU Cipta Kerja di sektor komunikasi dan informatika. Dalam peraturan pemerintah tersebut terdapat subsektor pos, telekomunikasi, penyiaran, serta sistem dan transaksi elektronik.⁴⁰

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: Perizinan Berusaha Berbasis resiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha. Pada ayat 2 disebutkan juga bahwa: perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha

³⁹ Hafizha Rika Nasution, *Op.Cit.*h.133.

⁴⁰<https://aptika.kominfo.go.id/2021/03/mariam-pp-5-2021-sebagai-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-sektor-kominfo/> diakses pada tanggal 18 Desember 2022 23.33 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.⁴¹

Perizinan berbasis resiko ialah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha. Perizinan berusaha ialah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai serta menjalankan usaha dan kegiatannya dan risikonya adalah potensi terjadinya kerugian dari suatu bahaya. Tujuan adanya penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko ini ialah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, dengan cara:⁴²

- a. Pelaksanaan penerbitan perizinan secara efektif dan sederhana.
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 disebutkan bahwa untuk kategori bidang usaha resiko menengah-rendah, maka NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikat digunakan untuk melegalkan bidang usaha pelaku usaha tersebut serta dapat digunakan sebagai izin untuk memuai dan melakukan kegiatan usahanya muai dari persiapan hingga pengoperasian serta tahap komersial.⁴³

Berikut adalah aspek Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang meliputi:⁴⁴

- a. Pengaturan perizinan berusaha berbasis resiko
- b. Norma, standar, prosedur, dan criteria perizinan berusaha berbasis resiko
- c. Perizinan berusaha berbasis resiko melalui pelayanan *Online Single Submission* (OSS)
- d. Tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko
- e. Evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis resiko
- f. Pendanaan

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

⁴² Hafizha Rika Nasution, *Op.Cit.*

⁴³ *Ibid.* h. 139.

⁴⁴ *Ibid.* h.133-134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Penyelesaian permasalahan dan hambatan
- h. Sanksi administratif.

Dalam pelaksanaannya, penerbitan berusaha berbasis resiko dilakukan oleh:⁴⁵

- a. Lembaga OSS
- b. Lembaga OSS atas nama Menteri/Kepala Lembaga
- c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atas nama Gubernur
- d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atas nama Bupati
- e. Administrator KEK
- f. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB

Perizinan berusaha dilaksanakan berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha yang dilakukan, melalui pendekatan RBA (*Risk Based Approach*), jenis perizinan berusaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko dengan tipe pengawasan, terdiri dari:

1. Tingkat resiko rendah, izin usaha yang diberikan yaitu dalam bentuk NIB legalitas dengan tipe pengawasan 1;
2. Tingkat resiko menengah rendah, izin usaha yang diberikan yaitu dalam bentuk sertifikat standar dengan tipe pengawasan 2;
3. Tingkat resiko menengah tinggi, izin usaha yang diberikan yaitu dalam bentuk sertifikat standar dengan tipe pengawasan 3; dan
4. Tingkat resiko tinggi, izin usaha yang diberikan yaitu dalam bentuk Izin dengan tipe pengawasan 4.⁴⁶

F. Tinjauan Tentang Nomor Induk Berusaha (NIB)

Dalam proses pengajuan izin usaha berbasis resiko melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* tahap pertama yang harus dilakukan adalah mendapatkan Nomor Induk Berusaha(NIB) melalui sistem OSS. Pelaku usaha harus menyiapkan data-data perusahaan untuk mendapatkan

⁴⁵ *Ibid.* h.141

⁴⁶ Aryo Hanggono Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, *Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Penerapan Risk Based Approach – RBA, Klaster: Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, diakses pada tanggal 14 september 2022 pukul 16.43 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NIB antaranya:

1. Profil Perusahaan
2. Struktur Permodalan
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dan;
5. Lokasi Usaha

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai identitas bagi pelaku dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap, maka Lembaga OSS akan menerbitkan NIB tersebut.⁴⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 pasal 1 ayat (12) NIB ialah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh sistem OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Pelaku usaha yang ingin mendaftarkan diri untuk memperoleh NIB tidak hanya yang berbentuk badan usaha namun juga berlaku bagi individu atau perseorangan.⁴⁸

NIB wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan melalui OSS, baik usaha yang baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum adanya OSS.⁴⁹ NIB dapat diperoleh apabila pelaku usaha memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).
- b. Ketentuan mengenai bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka beserta persyaratannya.

⁴⁷ *Ibid.*, h.137

⁴⁸ <https://libera.id/blogs/pembuatan-nib/>, diakses pada tanggal 15 September 2022 pukul 17.52 WIB

⁴⁹ <https://mkn.usu.ac.id/images/11.pdf> diakses pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 01.36 WIB

c. Komitmen yang harus dipenuhi

Bagi pelaku usaha yang kegiatan usahanya dikategorikan sebagai usaha rendah, maka pelaku usaha hanya memerlukan izin NIB untuk memulai dan melakukan kegiatan usahanya. NIB juga dapat digunakan sebagai petunjuk standar Nasional Indonesia (SNI) atau pernyataan produk halal atau keduanya dalam hal UMKM. Di dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 disebutkan juga bahwa NIB dapat berfungsi sebagai Angka Pengenal Impor (API), Hak Akses Kepabeanaan, bukti pendaftaran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.⁵⁰

Di dalam OSS, pelaku usaha dibagi menjadi 2 yaitu pelaku usaha perorangan dan pelaku usaha non-perorangan. Untuk pelaku usaha perorangan setelah memiliki username dan password untuk mengakses situs OSS, pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran untuk memperoleh NIB dengan mengisi data sebagai berikut:

- a. Nama dan NIK
- b. Alamat tempat tinggal
- c. Bidang usaha
- d. Lokasi penanaman modal
- e. Besaran rencana penanaman modal
- f. Rencana penggunaan tenaga kerja
- g. Nomor kontak usaha dan/atau kegiatan
- h. Rencana permintaan fasilitasi fiskal, kepabeanaan, dan/atau fasilitas lainnya
- i. NPWP pelaku usaha

Untuk pelaku usaha non-perorangan juga melakukan hal yang sama untuk memperoleh NIB yaitu melakukan pendaftaran pada akun OSS dan memperoleh username dan password lalu melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NIB.

⁵⁰ Hafizha Rika Nasution. *Op. Cit.* h.138

Namun ada beberapa perbedaan mengenai dokumen dan informasi yang dimasukkan yakni:

a. Akta Pendirian

Sebelum mengurus NIB pelaku usaha non perorangan harus terlebih dahulu mengurus akta pendirian badan usaha yang ingin dijalankan, baik itu badan usaha yang berbentuk PT, CV, Firma, Koperasi dan sebagainya. Dan sebagai salah satu bagian wajib pajak, badan usaha tersebut juga harus memiliki NPWP.

b. Lengkapi Data Perusahaan

- a. Nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nimir pendaftaran.
- b. Bidang Usaha
- c. Jenis penanaman Modal
- d. Negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing
- e. Lokasi penanaman modal
- f. Besaran rencana penanaman modal
- g. Nomor kontak badan usaha
- h. Rencana permintann fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/ atau fasilitas lainnya
- i. NPWP pelaku usaha non-perorangan
- j. NIK penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan

c. Perusahaan mendapatkan NIB

Setelah seluruh data dan persyaratan dilengkapi sesuai criteria yang ditetapkan, maka lembaga OSS menerbitkan NIB yang menjadi bukti bahwa telah resmi terdaftar.


NIB akan berlaku terus selama pelaku usaha menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun tidak menutup kemungkinan NIB dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh lembaga OSS. Berikut faktor yang menyebabkan NIB tidak berlaku:

- a. Pelaku usaha melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Nib dan/ atau
- b. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁵¹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵¹ *Op.Cit.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti di atas maka dapat ditentukan jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris. Menurut Soerjono Soekanto yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif.⁵²

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, tetapi sebagai pranata sosial yang selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya. Hukum dapat dipandang sebagai *dependent variabel* dan *independent variabel* dengan aspek kehidupan sosial. Antara hukum dengan pranata sosial mempunyai hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu tidak memuaskan jika mempelajari hukum hanya melalui serangkaian peraturan perundang-undangan saja (*law in books*), diperlukan kajian bagaimana hukum dalam praktek (*law in action*), karena hukum dalam peraturan perundang-undangan (*das sollen*) boleh jadi tidak sama dengan hukum dalam praktek (*das sein*).⁵³

⁵² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Palu: Sinar Grafika, 2009), h. 39

⁵³ M. Hajar, *Modul Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h. 30.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari responden dan mengamati secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat membeikan gambaran secara rinci, sistematis dan komprehensif tentang segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian izin terhadap toko usaha modern oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang pemberian izin berusaha berbasis resiko.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Karimun yang berada di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Alasan mengapa penulis memilih tempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Karimun, karena penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian izin terhadap minimarket yang dilakukan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Karimun.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai dinas pernanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dan Pelaku Usaha atau Pemilik Toko Usaha Modern
2. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Pemberian Izin Terhadap minimarket di Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Repubik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

D. Jenis Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari responden yaitu wawancara dan angket yang berkenaan dengan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.⁵⁴

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek dan obyek yang

⁵⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diteliti itu.⁵⁵ Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang. (benda atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri-ciri yang sama.⁵⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dinas perdagangan pemerintah Kabupaten Karimun.

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat- sifat yang sama dari objek merupakan sumber data untuk penelitian.⁵⁷ Adapun metode yang diambil adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.⁵⁸

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Pemilik Badan Usaha/ Pelaku Usaha	63	31	49,2%
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	1	100%

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.119.

⁵⁶ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 118.

⁵⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 23.

⁵⁸ *Jurnal Analisis, Daya Tahan Hidup Orientasi Kewirausahaan Desember 2017*, Vol. 6 No. 2, h. 188-193.

	Kabupaten Karimun			
3.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan ESDM Kabupaten Karimun	1	1	100%

Sumber: Olahan Data Penelitian 2022

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang didapat digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses investigasi.⁵⁹

Dalam hal ini penulis melakukan observasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.

⁵⁹ <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/> diakses pada tanggal 10 september 2021, pukul 21.49 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.⁶⁰

3. Angket

Angket atau daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden yang dalam penelitian ini yaitu pemilik usaha untuk mendapatkan sejumlah jawaban dari sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka, yaitu penulis mengambil kutipan dari membaca literatur- literatur atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang sedang penulis teliti demi mencari data sekunder untuk mendukung data premier.

G. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada, data tersebut diolah sertadialisa untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang mempelajari setiap keterangan dari narasumber sebagai kesatuan serta data atau bahan yang bersifat kualitatif ini dikembangkan untuk mengkaji sesuatu permasalahan dalam kasus-kasus

⁶⁰ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 50

terbatas. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi untuk kemudian mendapatkan penjelasan mengenai Pelaksanaan Pemberian Izin Terhadap minimarket di Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kabupaten Karimun.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan pemberian izin terhadap minimarket di Kabupaten Karimun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian izin terhadap minimarket, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemberian izin terhadap minimarket di Kabupaten Karimun oleh Dinas penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Karimun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinn Berusaha Berbasis Resiko masih kurang terlaksana secara optimal. hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat atau prlaku usaha yang belum mengetahui adanya peraturan yang mengatur mengenai pemberian izin dan juga masih ada pelaku usaha yang tidak mendaftarkan dan mengurus perizinan kegiatannya.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian izin terhadap minimarket di Kabupaten Karimunoleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Karimun berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, yaitu Kurangnya informasi dan sosialisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai pentingnya suatu kegiatan usaha memiliki izin usaha dan peraturan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Karena dapat dilihat dari hasil tanggapan responden bahwa masih terdapat pelaku usaha yang tidak mendaftarkan dan mengurus perizinan kegiatan usahanya.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan kedepannya sebagai berikut:

1. Diharapkan agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun lebih giat lagi dan berupaya lebih maksimal dalam mengadakan sosialisasi dan memberikan informasi mengenai adanya Pertauran Perizinan Berusaha dan pentingnya suatu usaha memiliki izin.
2. Diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun memberikan pendampingan kepada masyarakat atau pelau usaha yang mendaftarkan dan mengurus perizininan agar mereka lebih mudah dan tidak merasa kesulitan dalam mengurus perizinan.
3. Diharapkn kepada masyarakat khususnya pemilik usaha agar dapat bekerja sama dengan mematuhi Peraturan yang telah mengatur mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Buku:**
1. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2010
 2. Hidayat Sutedi, *Hukum Perizinan*, (Jakarta: Sinar Grafika). 2010
 3. Nuruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2004
 4. Rizki Muzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2014
 5. Athoni Abdurrahman, *metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 2011
 6. Hajar M, *Modul Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau), 2011
 7. Philippus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika), 1993
 8. Kimbawani Vera, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, (Surabaya: UBAHARA PRESS), 2020
 9. Siti Kotijah, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, (Bantul:CV. MFA), 2020
 10. Sri Widarty Wiwik, *Perlindungan Hukum Usaha Kecil, dan Menengah dalam Perdagangan* (Surabaya: Pustaka Armien, (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia), 2019
 11. Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta), 2014
 12. Suggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2002
 13. Wibawa Fahmi, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, (Jakarta: PT Garsindo), 2007
 14. Y. Sri Padyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: PT Grasindo), 2009
 15. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Palu: Sinar Grafika), 2009
- Jurnal:**
- Hafizha Rika Nasution, “PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DALAM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS

1. Hak cipta dilindungi undang-undang.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RISIKO(Online Single Submission Risk Based Approach) Ditinjau Dari Sifat Badan Hukum (Rechtspersoonlijkheid)”, volume 8, Nomor 1, Juni 2021

Albert Yusitra dan Sarah Sambiran dan Alfon Kimbal, “Dampak Kebijakan Perizinan Minimarket Terhadap Usaha Kecil di Kecamatan Kawangkoan dan Kawangkoan Barat, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 2 Nomor 5 Tahun 2020

Analisis, *Daya Tahan Hidup Orientasi Kewirausahaan Desember 2017*, Vol. 6 No. 2. 2017

Jurnal Law Reform, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018

PPOD, Knowledge Sector Initiative, *Implementasi OSS RBA di Daerah: Tantangan dan Kebutuhan Pemda*, Jakarta: 2021

Ni Komang Devayanti Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Di Era Liberalisasi Perdagangan*, Jurnal Law Reform, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018

Skripsi

Amrina Sholihoh Sunarto, *Penentuan Pasar relevan Untuk Minimarket Berdasarkan Karakteristik Jasa Ritel Menurut Persepsi Konsumen(Studi Kasus Indomaret Jagalan di Surakarta)*, (Surakarta: UNS), 2010

Hisyam Afif Al Fawwaz, Skripsi, *Implementasi Sistem OSS dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ngawi (perspektif PP Nomor 5/2018 dan Hukum Islam,*(Malang: UIN Maliki malang), 2019

Rinanda Adipanti Amawiyah, *Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Di Kabupaten Batu Bara*, (Medan : UMSU), 2021

Yossi Hardian Aditya Purwa, Skripsi:”*Pengaruh Minimarket Terhadap Pendapatan Pedagang*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pasar Tradisional” (Purwokerto: IAIN Purwokerto), 2018

Peraturan Perundang-undangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa ijin dari penerbit.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa ijin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Website:

Aryo Hanggono Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, *Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Penerapan Risk Based Approach – RBA, Klaster: Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*

<file:///C:/Users/THINKPAD/Downloads/Implementasi%20OSS%20RBA%20di%20Daerah.pdf>

<https://www.kreditpintar.com/education/apa-itu-umkm-simak-penjelasan-lengkap-mengenai->

<https://oss.go.id/panduan>

<https://eprints.umm.ac.id/37909/4/jiptumpp-gdl-gistaamali-50266-3-babii.pdf>

<https://mkn.usu.ac.id/images/11.pdf>

<https://lbera.id/blogs/pembuatan-nib/>


<http://repository.unpas.ac.id/52622/3/K.%20BAB%202.pdf>

© <https://artika.kominfo.go.id/2021/03/mariam-pp-5-2021-sebagai-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-sektor-kominfo/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



Pertanyaan wawancara

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko ini sudah berjalan sebagaimana mestinya? Halaman 60

Apakah Pihak Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Karimun merasa keberatan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini? halaman 58

Apakah peran Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun

dalam hal ini? halaman 49

Apakah persyaratan yang harus dilengkapi agar bisa mendapatkan izin usaha berdasarkan sistem

OSS-RBA? Halaman 50

Bagaimana dengan toko usaha yang sudah didirikan sebelum adanya Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?

Halaman 53

Apakah ada sanksi yang akan didapat apabila suatu kegiatan usaha tersebut tidak memiliki

izin atau tidak mengikuti peraturan tersebut? Halaman 45

Apakah permasalahan yang dihadapi oleh pihak Dinas Penanaman modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dalam menerapkan Sistem OSS-RBA? Halaman 56

8. Upaya apa yang dilakukan agar Sistem OSS-RBA ini berjalan dengan baik? Halaman 62



Hak Cipta



ang

BIOGRAFI PENULIS

SUHARDIANTI, Kelahiran Parit Gantung Sei Sebesi, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau pada 11 Januari 1999. Anak Pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Ayahanda Haron(Alm) dan Ibunda Marwiyah. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah MI Darul Ihsan Parit Baru, lulus pada tahun 2011. Kemudian, melanjutkan pendidikan di MTS Al-Muttaqin Sungai Ungar, lulus pada tahun 2014. Setelah menyelesaikan pendidikan di MTS, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 3 KUNDUR dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil Program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **”Pelaksanaan Pemberian Izin Terhadap Minimarket di Kabupaten Karimun Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”**. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah pada tanggal 29 Desember 2022 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK 3,42 (Memuaskan) dan berhak menyandang gelas Sarjana Hukum (S.H).

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.